



**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROPINSI BANTEN**

JALAN CIWARU RAYA NO. 1 A TELP./FAX. (0254) 221262
SERANG - BANTEN

KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM PADA SEKOLAH UMUM
DEPARTEMEN AGAMA KANTOR WILAYAH PROVINSI BANTEN
Nomor : KW.28/I/PP.00/658/2003

T E N T A N G

**IZIN PENDIRIAN MADRASAH SWASTA JENJANG
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH**

- Membaca** : 1. Surat Kepala Madrasah Aliyah Mathlaul Anwar Cijaku Kab. Lebak, Nomor : 013/Al.MA/Cjk/VII/2003, tentang permohonan izin operasional Madrasah Aliyah Mathlaul Anwar Cijaku Kab. Lebak.
2. Surat rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Lebak, Nomor : Kd.28.03/PP.004/065/2003, Tanggal 1 Agustus 2003.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 tahun 1997, tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- b. Bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat/ Lembaga Pendidikan khususnya Pendidikan yang bercirikan Agama Islam di pandang perlu di kelarkan Surat Keputusan, tentang Pendirian Madrasah Aliyah Mathlaul-Anwar Cijaku Kab. Lebak.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 2 tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar.
3. Keputusan Menteri Agama nomor : 0487/U/Tahun1992 tentang Sekolah Dasar.
4. Keputusan Menteri Agama Nomor : 372 Tahun 1993 tentang Kurikulum Pendidikan Dasar Berciri Khas Agama Islam.
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 054/U/1993 tentang Sekolah Lanjutan Pertama.

M E M U T U S K A N

Menetapkan:

- Pertama** : Bahwa Madrasah Aliyah Mathlaul Anwar Cijaku, sejak tanggal 30 September 2003 diberikan Izin Pendirian dengan status TERDAFTAR seperti diatur dalam Surat Keputusan Menteri Agama.

Kedua

- : Bahwa Madrasah pada butir pertama harus memenuhi ketentuan :
- a. Penyelenggaraan Madrasah tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan.
 - b. Penyelenggaraan Madrasah harus mempunyai program pendidikan yang jelas.
 - c. Melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Departemen Agama.
 - d. Madrasah Swasta harus memiliki Kepala sekolah dan Tenaga Pengajar Tetap yang diangkat oleh Penyelenggara Madrasah.
 - e. Tersedia siswa yang memenuhi syarat sejumlah-kurangnya 10 (Sepuluh) orang.
 - f. Tersedia Gedung/Ruang belajar dan tidak menyempati serta menggunakan fasilitas Madrasah/Sekolah milik Pemerintah.
 - g. Tersedia sarana dan prasarana pendidikan yang cukup.

Ketiga

- : Bahwa segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini di bebaskan kepada Madrasah Aliyah Mathlaul Anwar Cijaku, dan segala sesuatu akan di ubah dan diperbaiki apabila dikelaudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Keempat

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Serang
Pada Tanggal : 30 September 2003

Kepala Bidang Mapend. Islam
Pada Sekolah Umum,



Drs. H. Iding Muijahidin M.Pd
NIP. 150.228.593

Tembusan keputusan ini di sampaikan kepada :

1. Dirjen Bimbaga Islam, Depag RI, Jakarta
2. Direktur Mapenda Islam Depag RI, Jakarta.
3. Kepala Kanwil Depag Provinsi Banten
4. Kepala Kandepag Kab. Lebak.